

# PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI INDONESIA

Hilda Mary<sup>1)</sup>, Widia Firta<sup>2)</sup>, Indriyenni<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

## Info Artikel

### Sejarah artikel:

Diterima 26 Juni 2025  
Revisi 10 Juli 2025  
Diterima 23 Juli 2025

### Kata kunci:

Pembiayaan Murabahah  
Pertumbuhan ekonomi  
Sektor perdagangan  
UKM  
perbankan syariah  
Regresi linier berganda

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, dan daya saing usaha. Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang banyak digunakan untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 200 pelaku usaha yang telah menerima pembiayaan Murabahah dari bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, di mana pendapatan usaha meningkat sebesar 30%, kapasitas produksi meningkat 40%, dan daya saing usaha meningkat 20%. Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti uang muka yang tinggi (40%) dan proses administrasi yang rumit (30%), yang menghambat akses pembiayaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan Murabahah, seperti penyederhanaan prosedur administrasi, penurunan uang muka, dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat peran sektor keuangan syariah dalam mendukung pengembangan UKM dan sektor perdagangan di Indonesia, serta menyarankan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam akses pembiayaan.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](#).*



## Penulis yang sesuai:

**Hilda Mary**  
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang  
Email: [hildamary@upiyptk.ac.id](mailto:hildamary@upiyptk.ac.id)

## PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi global dan domestik, sektor perdagangan Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan. Dalam hal ini, sektor perdagangan memainkan peran penting sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perdagangan berkontribusi lebih dari 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023 (BPS, 2023). Oleh karena itu, pengembangan sektor perdagangan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh sektor perdagangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan

prinsip syariah (Khairunnisa, 2024). Di sinilah peran lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menyediakan pembiayaan yang halal dan berkelanjutan, menjadi sangat relevan (Ningsih, 2025). Pembiayaan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menjadi alternatif utama bagi pelaku usaha yang menginginkan instrumen keuangan yang bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) yang terkandung dalam sistem keuangan konvensional (Masdiana, 2025).

Salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan Murabahah (Irawan, 2020). Murabahah adalah kontrak jual beli di mana bank syariah membeli barang atau komoditas yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, di mana selisih harga tersebut sudah disepakati sebelumnya (Diah, 2025). Pembiayaan ini digunakan untuk mendukung usaha dalam memperoleh modal kerja atau modal investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas usaha mereka.

Pembiayaan Murabahah telah dikenal luas sebagai metode yang paling sering digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia karena kesederhanaannya dan transparansinya (Ibrahim, 2022). Dalam konteks sektor perdagangan, pembiayaan Murabahah dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan modal guna membeli barang dagangan, memperluas usaha, atau membeli peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi (Sari, 2025). Selain itu, model pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur bunga, sehingga lebih menarik bagi pelaku usaha yang menghindari riba.

Meskipun pembiayaan Murabahah telah terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor perdagangan, masih perlu dikaji lebih mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan syariah secara umum berkontribusi pada perekonomian, namun pengaruh spesifik dari pembiayaan Murabahah terhadap sektor perdagangan di Indonesia belum banyak dibahas (Sari, 2019).

Pembiayaan Murabahah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sektor perdagangan, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan akses pembiayaan dengan jaminan yang jelas dan terhindar dari risiko-risiko ketidakpastian (Asep Deni, 2024). Hal ini sangat relevan mengingat sektor perdagangan di Indonesia banyak dihuni oleh UKM yang seringkali kesulitan mengakses pembiayaan dari bank-bank konvensional karena berbagai alasan, termasuk rendahnya pemahaman tentang produk perbankan dan persyaratan yang ketat dalam mendapatkan kredit (Herlambang, 2025).

Bank syariah dengan produk Murabahah memberikan peluang bagi UKM untuk mengakses modal tanpa harus khawatir mengenai unsur riba (Lismawati, 2025). Selain itu, pembiayaan Murabahah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam merencanakan pengeluaran mereka karena pembiayaan ini bersifat tetap, sehingga nasabah dapat memprediksi jumlah yang harus dibayar dalam periode tertentu. Sehingga, pembiayaan Murabahah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Huda, 2021).

Namun, meskipun pembiayaan Murabahah memiliki banyak keuntungan, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan ini adalah pemahaman yang masih terbatas tentang produk Murabahah itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan dari sebagian pelaku usaha terhadap keberlanjutan produk keuangan syariah (Amrina, 2025). Selain itu, meskipun pembiayaan Murabahah dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga, seringkali masih ada kendala terkait dengan jumlah uang muka yang dibutuhkan oleh bank syariah, serta durasi pembayaran yang kadang cukup panjang bagi sebagian pelaku usaha (Utami, 2020).

Pembiayaan Murabahah tidak hanya mendukung pengadaan modal bagi sektor perdagangan, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing mereka (Yati, 2024). Salah satu faktor yang sangat menentukan daya saing dalam sektor perdagangan adalah kemampuan untuk menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Pembiayaan Murabahah memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh barang dagangan dengan harga yang lebih terjangkau dan pada waktu yang tepat, yang sangat krusial untuk kelancaran operasional mereka (Hidayaturrakhmah, 2024).

Dengan adanya pembiayaan yang lebih mudah diakses, pelaku usaha juga dapat memperluas kapasitas produksi dan menambah jenis produk yang ditawarkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing di pasar. Hal ini menjadi sangat penting di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun global. Bank-bank syariah yang menyediakan pembiayaan Murabahah, melalui kemudahan akses dan transparansi biaya, berperan penting dalam memberikan solusi kepada pelaku usaha untuk tetap berkompetisi secara sehat tanpa harus terjebak dalam sistem bunga (Junaidi, 2021).

Pengembangan pembiayaan Murabahah di Indonesia, khususnya untuk sektor perdagangan, memiliki potensi yang sangat besar. Pertumbuhan pesat sektor perdagangan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh kemajuan e-commerce dan digitalisasi, memberikan peluang bagi bank-bank syariah untuk lebih gencar memasarkan produk Murabahah kepada pelaku usaha di sektor perdagangan. Pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi dan pencairan pembiayaan dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pembiayaan Murabahah, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Mulyani, 2020).

Namun, untuk memaksimalkan potensi pembiayaan Murabahah, diperlukan sinergi antara bank syariah, regulator, dan pemerintah. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha serta penguatan infrastruktur digital akan sangat mendukung perluasan penggunaan pembiayaan Murabahah. Selain itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang memudahkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya di sektor perdagangan (Rahman, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan mengukur seberapa besar kontribusi pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan kinerja usaha di sektor perdagangan, serta bagaimana dampaknya terhadap pengembangan ekonomi pada tingkat mikro dan makro. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung sektor perdagangan melalui pembiayaan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Indonesia. Sampel terdiri dari 200 pelaku usaha sektor perdagangan yang telah menerima pembiayaan Murabahah dari bank syariah selama minimal satu tahun, dipilih menggunakan purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara semi-struktural, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan bank syariah dan BPS.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan Murabahah, diukur berdasarkan jumlah dan durasi pembiayaan. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, diukur dengan peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, dan daya saing usaha. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji normalitas, multikolinearitas, dan signifikansi dilakukan untuk memastikan validitas hasil analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kontribusi pembiayaan Murabahah dalam pengembangan sektor perdagangan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 200 pelaku usaha sektor perdagangan yang menerima pembiayaan Murabahah, analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara pembiayaan Murabahah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan Murabahah dan pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan.

**Tabel 1** Hasil uji regresi linier berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-Statistik	p-Value
Pembiayaan Murabahah	0.78	3.45	0.003
Intercept	1.25	4.23	0.000

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa pembiayaan Murabahah memiliki koefisien regresi sebesar 0.78, yang berarti bahwa setiap peningkatan unit pembiayaan Murabahah berhubungan dengan peningkatan 0.78 unit dalam pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan. Nilai p-value sebesar 0.003 lebih kecil dari 0.05, yang mengindikasikan bahwa pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan adalah signifikan secara statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan kapasitas produksi pelaku usaha sektor perdagangan di Indonesia. Pembiayaan ini memberikan modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkenalkan produk baru yang dapat meningkatkan omset.

**Tabel 2** Pembiayaan Murabahah melaporkan dampaknya terhadap indikator ekonomi

Indikator Ekonomi	Sebelum Pembiayaan Murabahah	Setelah Pembiayaan Murabahah	Persentase Peningkatan
Pendapatan	100 juta IDR	130 juta IDR	30%
Kapasitas Produksi	500 unit per bulan	700 unit per bulan	40%
Daya Saing Usaha	3.5 (Skala 1-5)	4.2 (Skala 1-5)	20%

Tabel 2 menunjukkan bahwa setelah menerima pembiayaan Murabahah, pelaku usaha melaporkan peningkatan signifikan pada pendapatan, kapasitas produksi, dan daya saing mereka. Pendapatan usaha mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30%, kapasitas produksi meningkat sebesar 40%, dan daya saing usaha meningkat sebesar 20%.

Beberapa pelaku usaha juga mengungkapkan bahwa pembiayaan Murabahah memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan mereka, karena pembiayaan ini memiliki struktur pembayaran yang tetap dan transparan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengatur cash flow dan merencanakan ekspansi usaha.

Namun, meskipun pembiayaan Murabahah memberikan banyak manfaat, beberapa tantangan masih ada, terutama terkait dengan persyaratan awal seperti uang muka dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengakses pembiayaan. Tabel 3 menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan Murabahah

**Tabel 3: Kendala yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Mengakses Pembiayaan Murabahah**

Kendala yang Dihadapi	Frekuensi (%)
Uang muka yang tinggi	40%
Proses administrasi yang rumit	30%
Keterbatasan pengetahuan tentang produk Murabahah	20%
Tingginya bunga pembiayaan	10%

Sebagian besar pelaku usaha (40%) mengidentifikasi uang muka yang tinggi sebagai hambatan utama dalam mengakses pembiayaan Murabahah. Selain itu, 30% responden merasa proses administrasi yang rumit juga menjadi kendala yang menghambat kelancaran pengajuan pembiayaan. Meskipun ada kendala, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat dari pembiayaan Murabahah jauh lebih besar dibandingkan tantangan yang ada. Pelaku usaha yang berhasil memperoleh pembiayaan Murabahah melaporkan peningkatan kinerja usaha yang signifikan, baik dari sisi pendapatan, kapasitas produksi, maupun daya saing.

Walaupun pembiayaan Murabahah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, temuan pada Tabel 3 menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam mengakses pembiayaan tersebut, yang dapat memengaruhi keberhasilan penerimaan dan implementasi produk keuangan syariah ini. Uang muka yang tinggi dan proses administrasi yang rumit menjadi penghalang utama bagi sebagian pelaku usaha, terutama yang berada pada tahap awal usaha. Meskipun demikian, Tabel 2 menunjukkan bahwa bagi mereka yang berhasil mengakses pembiayaan Murabahah, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada hambatannya. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan, hasil yang didapat tetap memberikan dampak positif yang lebih besar, seperti yang terpantau pada peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi dalam Tabel 2.

Secara keseluruhan, hubungan antara Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 memberikan gambaran yang lengkap mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap sektor perdagangan. Temuan dari Tabel 1 (regresi linier berganda) mendukung hasil yang terlihat di Tabel 2, di mana peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, dan daya saing usaha terjadi setelah pembiayaan Murabahah disalurkan. Sementara itu, Tabel 3 memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengakses pembiayaan, yang meskipun berdampak pada penghambatan bagi beberapa pelaku usaha, tidak mengurangi dampak positif yang tercatat pada indikator ekonomi di Tabel 2. Hal tersebut mampu di representasikan dalam bentuk tabel perbandingan.

No.	Penelitian	Tahun	Fokus Penelitian	Pembiayaan Murabahah	Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Temuan Utama
1	<b>Hilda Mary</b>	2025	Pengaruh Pembiayaan Murabahah pada sektor perdagangan di Indonesia	Positif dan signifikan	Peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, dan daya saing usaha	Pembiayaan Murabahah meningkatkan pendapatan dan kapasitas produksi, namun terdapat hambatan seperti uang muka tinggi dan administrasi rumit.
2	<b>Huda (2021)</b>	2021	Dampak Pembiayaan Syariah terhadap UKM	Positif	Pembiayaan syariah (termasuk Murabahah) mendukung perkembangan UKM dengan peningkatan kinerja usaha dan inklusi keuangan	Pembiayaan syariah membantu UKM dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar.
3	<b>Ibrahim (2020)</b>	2020	Analisis Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah	Positif	Pembiayaan Murabahah meningkatkan akses modal, terutama bagi UKM, dan mendukung	Pembiayaan Murabahah meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha, terutama pada

No.	Penelitian	Tahun	Fokus Penelitian	Pembiayaan Murabahah	Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Temuan Utama
					keberlanjutan usaha	sektor perdagangan.
4	<b>Sari (2019)</b>	2019	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap sektor perdagangan di Indonesia	Positif	Pembiayaan Murabahah berkontribusi pada pertumbuhan sektor perdagangan dengan meningkatkan kapasitas dan profitabilitas usaha	Pembiayaan Murabahah dapat meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing pelaku usaha di sektor perdagangan.
5	<b>Rahman (2022)</b>	2022	Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	Positif	Pembiayaan syariah, termasuk Murabahah, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberi akses pembiayaan yang lebih mudah kepada UKM	Pembiayaan Murabahah mengarah pada peningkatan produksi dan pasar produk lokal.

Secara keseluruhan, analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 1 mengonfirmasi bahwa pembiayaan Murabahah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, yang tercermin dalam peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2. Namun, kendala-kendala yang diidentifikasi dalam Tabel 3 harus menjadi perhatian utama bagi lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait, agar akses pembiayaan dapat diperluas dengan cara yang lebih efisien dan mudah diakses oleh lebih banyak pelaku usaha, terutama UKM yang sangat membutuhkan akses keuangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini yang menjadi titik point keberhasilan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Indonesia. Pembiayaan ini dapat meningkatkan pendapatan, kapasitas produksi, dan daya saing usaha, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
2. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam indikator ekonomi setelah menerima pembiayaan Murabahah. Peningkatan pendapatan sebesar 30%, kapasitas produksi sebesar 40%, dan daya saing usaha sebesar 20% menunjukkan bahwa pembiayaan ini mendukung usaha untuk berkembang dan lebih kompetitif di pasar.

3. Meskipun manfaat pembiayaan Murabahah sangat besar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti uang muka yang tinggi, proses administrasi yang rumit, dan keterbatasan pengetahuan tentang produk Murabahah. Hal ini menjadi hambatan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UKM dan sektor perdagangan, yang perlu diperhatikan oleh bank syariah dan pihak terkait.
4. Pembiayaan Murabahah sangat relevan bagi UKM, karena menyediakan modal yang dibutuhkan untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperkenalkan produk baru ke pasar. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk bersaing lebih efektif, baik di pasar lokal maupun internasional.
5. Untuk memaksimalkan manfaat dari pembiayaan Murabahah, perlu adanya perbaikan dalam proses administrasi dan penurunan uang muka yang dibutuhkan oleh bank syariah. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha juga sangat penting agar mereka dapat lebih memahami produk pembiayaan yang ada dan mengaksesnya dengan lebih mudah.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53-74.
- Huda, M. (2021). Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Sektor Perdagangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 115–128.
- Ibrahim, R. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 45–59.
- Irawan, S., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 300-310.
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2024). Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan Umkm Di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan Dan Jasa. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82-96.
- Junaidi, A. (2021). Pembiayaan Murabahah Sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM yang Kompetitif di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 7(3), 201–214.
- Masdiana, S., Haidar, A. M., & Gani, I. (2025). Bank Syariah Sebagai Pilar Sistem Keuangan Islam: Analisis Kedudukan Dan Peran Di Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 80-94.
- Mulyani, L. (2020). Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan Pembiayaan Syariah di Era E-Commerce. *Jurnal Transformasi Digital*, 2(1), 33–47.
- Ningsih, S., & Silalahi, T. (2025). Peluang dan Tantangan Ekonomi Mikro Islam dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Deflasi (Jurnal Ekonomi)*, 3(2), 187-198.
- Rahman, F. (2022). Sinergi Bank Syariah dan Pemerintah dalam Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 5(1), 77–89.
- Sari, D. (2019). Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 143–156.
- Utami, N. (2020). Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Pembiayaan Murabahah bagi Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 90–102.